



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Jalan Kresna Jalur 6, RT 06, RW 02, Kelurahan Banjar Panjang, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan istri Pemohon, kedua calon pengantin dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Januari 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam register Nomor: 0002/Pdt.P/2017/PA.Pkc, tanggal 10 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Lasimah pada tanggal 9 Juni 1999 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung sebagaimana yang tercantum dalam Buku Kutipan Nikah Nomor tanggal 26 Juni 1999;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Lasimah telah mempunyai 2 orang anak, yang masing-masing bernama Anak I, tanggal lahir 19 November 2001 dan Anak II, tanggal lahir 19 Juni 2005;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Halaman 1 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Pkc.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Anak I.  
Tanggal lahir : 19-11-2001 (15 tahun, 2 bulan).  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Ikut Orang Tua.  
Anak ke : I (satu).  
Alamat : Jl. Kresna Jalur 6, RT 06, RW 02, Kelurahan Banjar Panjang,  
Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan;

Dengan calon suaminya:

Nama : Calon Suami.  
Umur : 32 Tahun 6 bulan.  
Agama : Islam.  
Status : Jejaka.  
Alamat : RT 21 RW 002 Kelurahan/Desa Bukit Sari Lembah Subur,  
Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan agama Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon Anak I dengan Calon Suami pada Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerumutan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : Kua.04.07/10/pw/II/2017/04 tanggal 10-01-2017;
6. Bahwa pernikahan anak Pemohon Anak I dengan calon suaminya, Calon Suami, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat Kedua anak tersebut sudah berhubungan terlalu lama dan melakukan hubungan layak suami isteri dan sekarang sudah hamil 2 bulan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Pkc.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon Mariyatu Sa Diahbinti Wandirin untuk menikah dengan Rudi Hartono bin Minwan.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 16 tahun, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon pengantin wanita yang bernama:

**Anak I**, umur 15 tahun 2 bulan, Agama Islam, alamat di Jalan Kresna, Jalur 6, RT.06, RW. 02, Kelurahan banjar Panjang, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan sebagai berikut :

- Bahwa calon pengantin wanita hendak menikah dengan calon pengantin pria yang bernama Calon Suami, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerumutan menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon pengantin wanita masih kurang dari 16 tahun, yakni baru berumur (15 tahun, 2 bulan);
- Bahwa calon pengantin wanita telah kenal dengan calon pengantin pria sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan calon pengantin wanita dengan calon pengantin pria telah sedemikian akrabnya, sehingga telah sepakat untuk menikah, karena calon pengantin wanita telah hamil dua bulan dan khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama secara berkelanjutan;

Halaman 3 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Pkc.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon pengantin wanita dengan calon pengantin pria tidak terdapat hubungan nasab, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari calon pengantin pria yang bernama :

**Calon Suami**, umur 32 tahun, 6 bulan, Agama Islam, pekerjaan Buruh Sawit, alamat di RT. 21, RW. 002, Desa Bukit Sari Lembah Subur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, sebagai berikut;

- Bahwa benar calon pengantin pria hendak menikah dengan calon pengantin wanita yang bernama Anak I, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerumutan menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon pengantin wanita masih kurang dari 16 tahun, yakni baru berumur (15 tahun, 2 bulan);
- Bahwa calon pengantin pria telah kenal dengan calon pengantin wanita sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan calon pengantin pria dengan calon pengantin wanita telah sedemikian akrabnya, sehingga telah sepakat untuk menikah, karena calon pengantin wanita telah hamil dua bulan dan khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama secara berkelanjutan;
- Bahwa antara calon pengantin pria dengan calon pengantin wanita tidak terdapat hubungan nasab, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan ibu kandung calon pengantin wanita yang bernama:

**Salimah binti Limin**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kresna, Jalur 6, RT.06, RW. 02, Kelurahan banjar Panjang, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan sebagai berikut :

- Bahwa ibu kandung calon pengantin wanita kenal dengan calon pengantin pria dan orang tuanya;

Halaman 4 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Pkc.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung calon pengantin wanita setuju menikahkan anaknya dengan calon pengantin pria yang bernama Calon Suami;
- Bahwa calon pengantin wanita dan calon pengantin pria telah menjalin hubungan cinta, sehingga apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hubungan yang melanggar syari'at agama secara berkelanjutan karena calon pengantin wanita telah hamil dua bulan;
- Bahwa kedua calon pengantin masing-masing beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, susuan dan hubungan lainnya untuk menikah;
- Bahwa sebagai ibu kandung calon pengantin wanita bersedia membimbing dan membantu kedua calon pengantin tersebut dalam membina rumah tangga nantinya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 456/63/VII/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, tanggal 26 Juli 1999, bermeterai cukup, telah di *nazegelen* dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya serta oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 477/DKPS/TPP/07012/2010 atas nama Mariyatu Sa Diah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan, tanggal 25 Oktober 2010, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 dan di paraf;
3. Asli surat penolakan pernikahan Nomor: Kua.04.07/10/PW/II/2017/04, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 Januari 2017, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3 dan di paraf;

## B. Saksi:

Halaman 5 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Pkc.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tumini binti Junaidi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, Tempat tinggal di SP. 2, RT.006, RW.002, Kelurahan Bandar Panjang, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya yang pertama bernama Mariyatu Sa Diah karena anaknya masih dibawah umur;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yaitu Mariyatu Sa Diah dan umurnya baru 15 tahun;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya karena anak Pemohon tersebut telah bergaul dan susah dipisahkan dengan seorang pria yang bernama Calon Suami;
- Bahwa anak Pemohon dan pria yang bernama Rudi Hartono tersebut telah sering ditegur oleh masyarakat karena sering berdua-duaan di rumah Pemohon sampai larut malam, sedangkan Pemohon dan istrinya sering menginap di kebun;
- Bahwa dua bulan yang lalu anak Pemohon dengan Rudi Hartono di tangkap oleh masyarakat karena sampai jam 12 malam masih berdua di rumah, sehingga Pemohon dan istrinya dihubungi melalui telepon agar pulang ke rumah malam itu juga;
- Bahwa saksi ada ditempat kejadian ketika anak Pemohon dengan Rudi Hartono di tangkap masyarakat dua bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Anak I dan Calon Suami tidak ada hubungan darah, sesusuan dan larangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi meskipun usia calon pengantin wanita masih sangat muda, akan tetapi dia sudah terlihat sangat dewasa dan mampu mengurus kebutuhan rumah tangga;

Halaman 6 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Pkc.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agus Kuswara bin Jumadi, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di SP. 1, Kelurahan Bukit Lembah Subur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon pengantin pria;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya yang bernama Mariyatu Sa Diah karena anaknya masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Mariyatu Sa Diah belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya karena anak Pemohon tersebut telah bergaul akrab dan susah dipisahkan dengan seorang pria yang bernama Rudi Hartono;
- Bahwa anak Pemohon dan pria yang bernama Rudi Hartono tersebut telah sering ditegur dan didatangi masyarakat karena sering berdua-duaan di rumah sampai larut malam, sedangkan Pemohon dan istrinya sering menginap di kebun;
- Bahwa dua bulan yang lalu anak Pemohon dengan Rudi Hartono di tangkap oleh masyarakat karena sampai jam 12 malam masih berdua-duaan di rumah, sehingga Pemohon dan istrinya disuruh pulang ke rumah malam itu juga;
- Bahwa saksi ada ditempat kejadian ketika anak Pemohon dengan Rudi Hartono di tangkap masyarakat dua bulan yang lalu;
- Bahwa saksi melihat perilaku calon pengantin wanita sudah cukup dewasa untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Mariyatu Sa Diah dengan Rudi Hartono tidak ada hubungan darah, sesuan dan larangan lainnya untuk menikah;

Halaman 7 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Pkc.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin yang termasuk dalam perkara di bidang perkawinan. Dan berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan terbukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pelalawan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam hal ini secara absolut dan relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana maksud ketentuan Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak I, umur 15 tahun 2 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami, umur 32 tahun 6 bulan. Usia anak Pemohon tersebut belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, sementara hubungan keduanya sudah sangat akrab, Jika tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan perbuatan yang dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Dan Ayat (2) menyatakan pula bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 Ayat (1) tersebut diatas, maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan, karena anak Pemohon sebagai calon pengantin wanita belum cukup umurnya 16 tahun, maka Pemohon mempunyai kepentingan langsung dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi yang bernama **Tumini binti Junaidi dan Agus Kuswara bin Jumadi**;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, telah di nazegeben Pos dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah orang yang cakap untuk menjadi saksi dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi, telah dewasa dan telah bersumpah sesuai dengan agamanya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut menerangkan yang pada pokoknya mengetahui maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama karena anak Pemohon yang bernama Anak I akan menikah dengan Calon Suami, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerumutan karena anak Pemohon tersebut belum cukup umurnya 16 tahun, bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya karena anak Pemohon tersebut telah bergaul akrab dan susah dipisahkan dengan seorang pria yang bernama Rudi Hartono, bahwa anak Pemohon dan pria yang bernama Rudi Hartono tersebut telah sering ditegur dan didatangi masyarakat karena sering berdua-duaan di rumah sampai larut malam, sedangkan Pemohon dan istrinya sering menginap di kebun, bahwa dua bulan yang lalu anak Pemohon dengan Rudi Hartono di tangkap oleh masyarakat karena sampai jam 12 malam masih

Halaman 9 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Pkc.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berduaan di rumah, sehingga Pemohon dan istrinya disuruh pulang ke rumah malam itu juga, bahwa saksi ada ditempat kejadian ketika anak Pemohon dengan Rudi Hartono di tangkap masyarakat dua bulan yang lalu, bahwa sepengetahuan saksi antara Mariyatu Sa Diah dengan Rudi Hartono tidak ada hubungan darah, sesusuan dan larangan lainnya untuk menikah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung posita permohonan Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon yang didukung alat bukti surat Pemohon serta keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Anak I tersebut akan menikah dengan Calon Suami, tetapi usianya belum mencapai syarat ketentuan minimal umur untuk melakukan perkawinan;
2. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab, bahkan anak Pemohon telah hamil dua bulan;
3. Bahwa kedua calon pengantin telah siap untuk menikah dan antara kedua calon pengantin tersebut tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Anak I tersebut telah bergaul rapat dengan seorang pria yang bernama Rudi Hartono yang sulit dipisahkan. Jika kondisi demikian tidak diteruskan ke jenjang pernikahan dikhawatirkan akan terjerumus kepada perbuatan zina yang berkelanjutan terus menerus. Sedangkan mendekati zina saja dilarang oleh ajaran Islam, karena itu termasuk dosa besar, apalagi sampai melakukannya, sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al Isra' ayat 32 yang artinya:

Halaman 10 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Pkc.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk “;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan antara Anak I dengan Calon Suami tidak terdapat halangan syar'i untuk melakukan pernikahan dan lagi pula antara keduanya sama-sama sanggup untuk membina rumah tangga kedepannya;

Menimbang, bahwa menghindari kemudharatan dan pelanggaran terhadap hukum syar'i bagi kedua calon pengantin sebagaimana tersebut di atas lebih didahulukan dari pada membiarkan mereka tanpa hubungan yang jelas karena menunggu anak Pemohon mencapai usia yang diperbolehkan menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk menghindari kemudharatan dan pelanggaran hukum syar'i bagi kedua calon pengantin serta untuk memelihara norma-norma agama dan kesusilaan di masyarakat, dan pula permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan

Halaman 11 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Pkc.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak I untuk melangsungkan pernikahan dengan Calon Suami;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Amri Yantoni, S.H.I., M.A** dan **Marlina, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh **Ana Gustina, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Amri Yantoni, S.H.I., M.A**

**Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Marlina, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Pkc.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ana Gustina, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>241.000,00</b>

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)